

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan peranan ASEAN dalam pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara dilatarbelakangi dengan Deklarasi Bangkok 1967 yang menegaskan tujuan menjaga stabilitas kawasan. ASEAN kemudian mengadopsi *The ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* 2001. Selanjutnya, pengesahan *ASEAN Charter* 2007 dan *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* 2007 memformalkan komitmen kolektif dengan menetapkan kerangka kerja sama lintas batas (Pasal 6), harmonisasi definisi tindak pidana (Pasal 2), mekanisme *mutual legal assistance* (Pasal 12), ekstradisi (Pasal 13), dan penghormatan pada prinsip kedaulatan serta non-intervensi (Pasal 3,4,5), serta menolak justifikasi terorisme (Pasal 9). Pengaturan ini diimplementasikan melalui peranan berbagai organ dan mekanisme kelembagaan ASEAN, mulai dari AMMTC, SOMTC, *Working Group on Counter-Terrorism*, hingga forum pertahanan dan dialog eksternal, yang bersama-sama membentuk ekosistem kerja sama regional yang adaptif terhadap ancaman terorisme. Dengan demikian, meski kerangka regulasi ASEAN telah menunjukkan tingkat efektivitas yang signifikan dalam memperkuat kerja sama dan respons kontra-terorisme di kawasan, implementasinya belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.
2. Efektivitas ASEAN dalam memberantas terorisme yang terafiliasi ISIS di kawasan Asia Tenggara, dengan menggunakan Teori Efektivitas

Hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor penentu (hukum, penegak hukum, budaya, masyarakat, sarana dan fasilitas), dapat dilihat bahwa efektivitasnya masih terbatas. Namun, jika dianalisis melalui indikator lain berupa implementasi ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) oleh negara anggota, tren penurunan aktivitas terorisme, serta peningkatan operasi bersama di kawasan, maka efektivitas ASEAN dapat dikatakan telah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala operasional dan struktural, pencapaian ASEAN dalam kerangka kontra-terorisme menunjukkan komitmen bersama yang kuat dan kemajuan substantif dalam membangun sistem keamanan regional yang adaptif dan memiliki ketahanan yang kuat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas kerangka pengaturan kontra-terorisme ASEAN, perlu diperkuat harmonisasi undang-undang nasional dengan ketentuan ACCT agar implementasi di lapangan lebih konsisten antarnegara anggota, sangat penting untuk meminimalkan hambatan birokrasi dalam *mutual legal assistance* dan ekstradisi.
2. Untuk memaksimalkan efektivitas kerangka kontra-terorisme ASEAN, diperlukan penguatan pada aspek normatif yang masih lemah seperti faktor hukum, masyarakat serta fasilitas dan sarana pendukung. Serta mempertahankan dan memperluas praktik yang telah terbukti efektif melalui penerapan ACCT, pelaksanaan operasi bersama dan keberhasilan dalam menekan aktivitas terorisme di kawasan.